



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 135 TAHUN 2015

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 serta dalam rangka mendukung tugas fungsi Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- (3) Menjamin pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, aset, tata kelola dan dokumen daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 4

Penyelenggaraan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh :

- a. Inspektorat Provinsi; dan
- b. Inspektorat Pembantu Wilayah.

Bagian Kedua

Uraian Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan dalam rangka :
 - a. peningkatan kinerja SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. pelaksanaan urusan pengelolaan sumber daya daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - c. percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Kecamatan, Kelurahan dan Pelayanan Kependudukan;
 - b. pengawasan dini (reviu, konsultasi, evaluasi) pembinaan peran dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Pengurus Barang;
 - c. pengawasan kinerja pada SKPD/UKPD;
 - d. pengawasan langsung ke SKPD/UKPD secara insidentil;
 - e. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014;

- f. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Semester I Tahun 2015;
- g. sosialisasi dan pengawasan Sistem Pengendalian Gratifikasi;
- h. pengawasan Penyerapan Anggaran Tahun 2015;
- i. pengawasan atas Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- j. pengawasan dalam rangka Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelayanan Publik Terdepan Secara Periodik;
- k. pelaksanaan pengawasan zona integritas;
- l. pengawasan dalam rangka Penutupan Kas Per Triwulan;
- m. pengawasan atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- n. pengawasan kasus pengaduan masyarakat.

Bagian Ketiga

Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

Inspektur menyampaikan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pada Gubernur.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD/UKPD wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Inspektur melaporkan kepada Gubernur terhadap SKPD/UKPD yang tidak menyelesaikan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai pertimbangan dalam penilaian kinerja utama Pimpinan SKPD/UKPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN MONITORING

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan Monitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Terhadap kegiatan pengendalian dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaksanaan pengendalian dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 52118

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

